

## Pentingnya Penerapan Cyber Notary Sebagai Upaya Terciptanya Keamanan Praktik Bisnis Di Indonesia

Simon Reinaldo Marlin<sup>1</sup>, Mohamad Fajri Mekka Putra<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Indonesia

<b>Article Info</b>	<b>Abstract</b>
<b>Article history:</b> Received : 28 Mei 2022 Publish : 8 July 2022	<i>Doing Business</i> , issued by the World Bank, emphasizes that it plays an important role in determining how easy it is to establish business indicators in Indonesia. The role of the Notary in the completion of a project. It's easy to test an index that combines speed and cost factors to determine how fast a business can grow. As a result, the faster and more precise the steps for creating a certificate, the easier it will be to determine your business indicators. The purpose of this research is to find out how dangerous the regulation of <i>cybernotarius publicus</i> under the Notary Position Law (UUJN) is to find out how easy business indicators are in Indonesia. This study uses normative legal methods. The findings of this study indicate that the Cyber Notary Agreement which regulates business transactions has been effective.
<b>Keywords:</b> Business Effectiveness, Cyber Notary, Notarial Deed	
<b>Info Artikel</b>	<b>ABSTRAK</b>
<b>Article history:</b> Diterima : 28 Mei 2022 Publis : 8 July 2022	<i>Doing Business</i> yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, menegaskan bahwa hal itu memainkan peran penting dalam menentukan seberapa mudah untuk menetapkan indikator bisnis di Indonesia. Peran Notaris dalam penyelesaian suatu proyek. Sangat mudah untuk menguji indeks yang menggabungkan faktor kecepatan dan biaya untuk menentukan seberapa cepat bisnis dapat berkembang. Alhasil, semakin cepat dan tepat langkah-langkah pembuatan sertifikat, semakin mudah untuk menentukan indikator bisnis Anda. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa berbahayanya pengaturan <i>cybernotarius publicus</i> di bawah Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) untuk mengetahui seberapa mudah indikator bisnis di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Cyber Notary Agreement</i> yang mengatur tentang transaksi bisnis sudah efektif.
<b>Corresponding Author:</b> Simon Reinaldo Marlin Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Email: <a href="mailto:simon.reinaldo@ui.ac.id">simon.reinaldo@ui.ac.id</a>	<p>This is an open access article under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional</a></p> 

### 1. PENDAHULUAN

Makna *cyber notary* yang biasa disebut *e-notary* untuk notaris di Indonesia dalam hal ini bukan hal yang awam, dimulai tahun 1995 sudah terdapat arahan dalam penerapan aturan *cyber notary* di Indonesia (Irma Devita, 2019). Pandangan ini berasal dari terdapatnya kemajuan teknologi dan berakibat pada kewenangan notaris berkaitan dengan keefektifan pelaksanaan waktu. Kemajuan teknologi itu diantaranya adalah tanda tangan digital (*digital signature*) serta *video conference*. Kemajuan teknologi nantinya adalah bentuk hal yang baru yang harus diterima oleh semua pihak.

Persoalannya merupakan notaris di dalam melaksanakan kewenangannya berkaitan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Menurut pertimbangan dalam UUJN menjelaskan adanya kewenangan notaris yang mana menerbitkan akta otentik agar dapat memberikan ketegasan, keamanan serta adanya perlindungan hukum. Terkait makna dalam akta

otentik tak dijelaskan secara rinci di UUJN, namun boleh mengacu berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1868 KUHPerdata menjelaskan tentang pengertian terkait akta autentik dan wajib didalamnya ada 3 kriteria diantaranya, akta itu dibuat berdasarkan jenis yang ada dalam aturan terkait pada Undang-Undang. Selain itu diterbitkan melalui pejabat yang bertugas serta kedudukan itu berfungsi untuk menerbitkan dalam wilayah kedudukannya. Penetapan ini bentuknya kumulatif dan maknanya adalah semua unsur yang ada wajib berdasar unsur akta autentik. Akta autentik memiliki fungsi dalam jenis alat bukti yang tidak cacat. Adanya perlawanan dari pihak lain kebenaran menurut makna akta itu sehingga seseorang itu yang wajib membuktikannya (*actori incumbit probatio*). Dalam penerapannya bukan hanya memperoleh alat bukti yang sempurna, akta notaris biasanya digunakan untuk persyaratan formil dalam suatu perjanjian. Maka suatu perjanjian agar memiliki kepastian wajib mengacu kepada asas tertentu. Misalnya penerbitan perjanjian perkawinan, penerbitan akta perseroan terbatas maupun akta tanggungan fidusia.

Jabatan notaris sangat berhubungan terhadap pemberian layanan untuk masyarakat, secara lebih rinci sebagai pelayanan ruang lingkup bisnis. Dalam dunia usaha selain Dalam dunia bisnis memerlukan kejelasan hukum dan diperlukan ketepatan. Dunia bisnis biasanya jarang bersinggungan dengan norma serta aturan hukum yang sudah ada dan memberikan penegasan didalam kaidah kejelasan hukum. Pandangan UUJN menjelaskan terhadap kejelasan hukum dan bermakna aturan untuk menerbitkan akta autentik yang dibentuk dalam berbagai jenis, maka dari itu pemberian kejelasan dalam hal membuktikan suatu hal yang sudah jelas. Sebagai contoh, wajib diutarakan sertas wajib menampilkan didepan notaris sebagai tanda tangan akta. Munculnya ketetapan Ease Of Doing Business (EODB) maupun keefektifan yang berasal dan dibentuk oleh Bank Dunia dapat dijadikan acuan penyebab ruang lingkup bisnis menginginkan supaya semua negara menerbitkan kebijakan-kebijakan dalam mengupayakan keefektifan berusaha. Indeks keleluasaan berbisnis dapat dilihat sebagai negara yang bagus dalam hal pengembangan investasi. Dalam catatan Indonesia di tahun 2019 menjelaskan berada di urutan 73 dalam jumlah 190 negara yang dilakukan penelitian.

Acuan yang berhubungan dan secara erat kaitannya dengan wewenang notaris merupakan acuan menyiapkan usaha (*starting business*) nantinya akan dikembangkan secara merinci melalui penelitian. Terdapat 3 (tiga) alasan bagaimana pelaksanaan *cyber notary* sangat krusial untuk negara Indonesia. Sebab yang pertama, dijelaskan pemerintah mengupayakan supaya Indonesia memperoleh peringkat dalam 40 besar standart EODB menurut kongres internasional notaris dan nantinya notaris melakukan penyesuaian dengan berkembang yang ada. Penyebab yang lainnya adalah dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT) yang merupakan standar yang dipakai untuk menjelaskan standar EODB. Notaris dalam hal ini selaku pejabat public memiliki tugas dan fungsi yang diatur oleh negara dalam menerbitkan akta pembentukan PT wajib mengetahui ketentuan yang ada terkait UUJN dan harus mengetahui hal yang ada di serangkaian penerbitan PT. Selain itu, dalam ketentuan Pasal 22 UUJN dijelaskan tentang pembentukan notaris bisa dibuka melalui anggapan 3 hal yakni pelaksanaan dunia bisnis, kesetaraan masyarakat, perbandingan akta yang diterbitkan oleh notaris setiap periode.

Tercantumnya standar dasar pelaksanaan dunia bisnis untuk acuan yang menjelaskan tentang maksimal notaris yang diperlukan dalam suatu wilayah menjelaskan terkait jabatan notaris berhubungan terhadap dunia bisnis. sehingga, Notaris wajib mengikuti perkembangan zaman serta mengupayakan untuk selalu menyesuaikan diri terhadap kemajuan teknologi dengan adanya penghematan waktu untuk rangkaian penerbitan akta. Diantaranya terdapat hal dalam penerbitan akta lebih efisien dan tepat yang merupakan dengan melaksanakan suatu makna adanya *cyber notary* berdasar UUJN.

Persoalan pengaturannya dengan ketentuan pada masa kini tidak ada penjelasan bagaimana makna aturan *cyber notary* walaupun dalam perkembangannya sudah ada ketentuan dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN. Pengaturan ini berpengaruh dalam *cyber notary* dimana tidak dapat dilakukan maka memiliki kaitan dengan adanya standar keefisienan dalam berbisnis. Sehingga, menurut penelitian dan penulisan nantinya akan dijelaskan tentang penerapan aturan *cyber notary* menurut

UUJ masa kini serta makna sesungguhnya dalam *cyber notary* untuk meningkatkan keefisienan berbisnis di Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah Kajian tentang asas-asas hukum, sistem hukum, sinkronisasi hukum hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum (Soerjono Soekanto, 1986). Penggunaan data-data sekunder, yang terdiri dari bahan yuridis primer, sekunder, dan tersier, merupakan hal yang lumrah dalam kajian hukum normatif. Bahan hukum utama adalah bahan hukum utama, dan harus digunakan dalam hubungannya dengan penyelidikan ini, seperti peraturan perundang-undangan yang ada (Peter Mahmud Marzuki, 2019).

Data hukum sekunder merupakan data-data sebagai acuan dalam hal yang diambil peneliti misalnya jurnal hukum. Dan data hukum tersier merupakan bahan pendukung bahan hukum primer serta data hukum sekunder misalnya kamus hukum. Data sekunder didapatkan berdasarkan penelitian kepustakaan menggunakan sistematika dokumentasi maupun instrument pengumpulan data dalam bentuk studi dokumen. Melalui bahan yang sudah didapatkan melalui penulisan penelitian ini nantinya akan dilakukan pengkajian secara deskriptif kualitatif.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Makna *Cyber Notary* berdasar Undang- Undang Jabatan Notaris

*Cyber* merupakan terjemahan dari bahasa inggris dan memiliki makna tidak nyata. Pemakaian kata *cyber* biasanya dipakai untuk pelaksanaan penerapan hukum sebagai contoh *cyber crime* maupun terhadap peristiwa ekonomi dikenal dengan *cyber economy*. Berdasarkan pandangan maknanya, *cyber notary* merupakan metode dan langkah yang dilakukan oleh notaris yang menggunakan kemajuanteknologi saat ini (Emma Nurita, 2017). Penyebutan itu selaras terhadap *cyber notary* dimana memiliki definisi diantaranya penggeseran langkah dalam tugas notaris secara manual (tatap muka) hingga langkah dan tugas dalam hal ini menggunakan metode modern (dilakukan tanpa tatap muka) dan menggunakan kemajuan teknolog saat ini.

Edmon Makarim memandang *cyber notary* merupakan penghayatan fungsi notaris secara elektronik melalui *cyberspace* (ruang siber). Penyebutan *cyber notary* diawali melalui *American Bar Association* mereka mendefinisikannya sebagai notaris dimana memiliki kecanggihan pada bidang komputer serta hukum (Edmon Makarim, 2011). Ditentukannya penyebutan *cyber notary* dalam penulisan ini disebabkan penyebutan ini yang sangat meliputi keseluruhan menurut hukum positif Indonesia (UUJN). Makna *cyber notary* sangat berhubungan terhadap pengaturan dalam aspek-aspek penyediaan informasi maupun transaksi elektronik. Pemerintah menggambarkan terdapat fungsi notaris untuk dilaksanakannya informasi maupun transaksi elektronik di Indonesia. Sebagai contoh diterapkannya tanda tangan digital (*digital signature*). Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dijelaskan bahwa tandatangan elektronik mempunyai kekuatan hukum serta akibat hukum yang sah atau sama dengan tanda tangan manual maupun syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Pemakaian kemajuan teknologi informasi melalui notaris untuk menjalankan wewenangnya bukan merupakan termasuk situasi yang sangat baru. Sebagian pekerjaan yang berkaitan terhadap notaris telah mendekati perubahan dari cara konvensional menuju arah pemakaian teknologi informasi, sebagai contoh adanya pendaftaran fidusia online, pendaftaran hak tanggungan secara elektronik, pendaftaran badan hukum serta badan usah secara online, hal yang wajib dipenuhi tentang pengenalan *beneficial owner* bagi perusahaan yang dibangun, hingga mengetahui makna serta fungsi usaha yang dibangunnya supaya menyatu dengan langkah pemberian izin dari *online single submission* (OSS).

Ini bermula dari kekhawatiran tentang produktivitas kerja. Tujuan penggunaan teknik ini dalam hubungannya dengan notaris adalah untuk menentukan cara kerja mereka. Cara kerja yang lebih praktis dan efisien bagi yang membutuhkan notaris. Untuk itu, perlu dipahami bagaimana

determinan regulasi baru (*ius constitutum*) dan kebutuhan masyarakat (*ius constituendum*) beroperasi agar dapat menentukan apa yang lebih praktis dan efektif.

Berdasarkan UU No. 30/2004 UUJN dijelaskan mengenai notaris yang merupakan pejabat umum memiliki tugas menerbitkan akta autentik serta tugas-tugas lainnya yang mana diatur menurut undang-undang ini. Berdasarkan makna menurut UU No. 30/2004 UUJN tugas notaris dalam hal ini bukan hanya menerbitkan akta autentik saja, melainkan ada tugas-tugas lain yang dijelaskan menurut UU *a quo*. Berdasarkan UU No.2/2014 UUJN(P) pengetahuan notaris berubah menjadi pejabat umum yang memiliki tugas dalam menerbitkan akta autentik serta mempunyai tugas lainnya yang mana diatur menurut undang-undang ini maupun menurut undang-undang lainnya. Berdasarkan makna tersebut bisa ditarik kesimpulan terkait wewenang seorang notaris dalam hal ini menerbitkan akta autentik, selain itu memiliki tugas lain yang diatur menurut UJN dan hal-hal diluar adanya UJN.

Tugas yang pertama, adalah tugas untuk menerbitkan akta autentik dalam hal ini adalah tugas utama notaris diatur menurut bab terkait tugas dan fungsi dalam Pasal 15 ayat (1) UJN yaitu Notaris memiliki tugas menerbitkan akta autentik tentang semua tindakan, perjanjian, serta ketetapan yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan ataupun yang diatur berdasar yang berkeperluan dalam menanyakan tentang akta autentik, menegaskan adanya kejelasan tanggal penerbitan akta, menyimpan akta, melaksanakan grosse, salinan maupun kutipan akta, hal itu dalam penerbitan akta tak bisa dibeban wewenang maupun dipisahkan untuk petinggi lain maupun subjek lain yang diatur melalui undang-undang.

Tugas selanjutnya, yaitu aturan tugas yang terdapat menurut UJN yang mana tertera di Pasal 15 ayat (2) UU *a quo*, diantaranya yaitu pengesahan, *waarmeking*, legalisir, *copy collationee* melaksanakan antisipasi hukum yang berhubungan dengan akta, membentuk akta risalah lelang, serta membentuk akta yang berhubungan terkait pertanahan. Tugas yang lainnya merupakan tugas yang terletak di luar UJN dalam hal ini diatur dengan jelas di Pasal 15 ayat (3) UU *a quo* yaitu notaris memiliki tugas-tugas lain selain yang tertera di Pasal 15 ayat (1) serta ayat (2) yang dikemas pada peraturan perundang-undangan. Penetapan dpada Pasal 15 ayat (3) UU *a quo* seringkali menyebabkan pertanyaan rinci contohnya terkait tugas dan fungsi notaris yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan selain yang diatur di UJN nantinya akan terkait dengan hal-hal UJN serta bagaimana akta yang diterbitkan melalui notaris yang tak dijelaskan di UJN bisa dikategorikan dalam akta autentik.

Dengan mengamati UJN seseorang dapat menjelaskan terkait wewenang utama notaris yang merupakan memberikan pelayanan ke masyarakat tentang keperluan pembuktian tulis yang autentik. Dalam pelaksanaan yang ada pada masa kini, wewenang notaris sudah meningkat selaras dengan keperluan terhadap syarat formil perjanjian yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam hal ini dibentuk melalui akta notaris. Misalnya, penerbitan akta PT serta akta fidusia, akta yayasan dengan akta perkumpulan harus menggunakan akta notaris. Keperluan dalam memuat acuan formil membentuk akta notaris tidak hanya anjuran (alat bukti) melainkan wajib supaya perjanjian dinyatakan berlaku menurut hukum. Dengan tidak adanya syarat formil merupakan suatu persetujuan yang dimaknai tidak sah di depan hukum.

Kedudukan pekerjaan notaris memiliki tugas dalam memberikan pelayanan yang dilakukan secara elektronik (*e-commerce*) serta nantinya memerlukan kepentingan akta-akta elektronik (Sukarmi, 2008). Pekerjaan notaris biasanya memberikan pelayanan bagi dunia bisnis hingga UJN menjelaskan banyaknya jenis (keperluan) notaris pada wilayah tertentu. Diatur menurut serangkaian langkah dalam dunia bisnis. Misalnya Jakarta merupakan ibukota negara dimana menjadi kumpulan perekonomian Indonesia yang diatur oleh Permenkumham Nomor 27 tahun 2016 terkait Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah. Pengertian dalam adanya wilayah yang memperoleh kategori daerah A dari pemerintah merupakan wilayah yang pusat ekonominya selangkah lebih dahulu dibanding wilayah yang lainnya.

Di dunia nyata, dan sehubungan dengan kebutuhan akan bukti nyata, ada juga efisiensi waktu dan kenyamanan dalam proses pembuatan sertifikat yang andal. Menurut penelitian, memiliki jasa notaris meningkatkan kepuasan pelanggan. Registrasi pengelola online, registrasi

HT elektronik, dan pemesanan nama perusahaan secara online membuktikan bahwa dunia usaha menginginkan efisiensi waktu dan kemudahan dalam segala aspek hukum. Persoalannya, notaris dalam menjalankan tugasnya harus mengikuti UUJN. Notaris yang tidak menetapkan penanganan sesuai pedoman UUJN dapat mengubahnya menjadi lain.

Dalam penafsiran Pasal 15 ayat (3) UUJN, ditentukan paradigma bagi cyber notaris. Kewenangan untuk sertifikasi transaksi elektronik (notaris dunia maya), hipotek wakaf dan hipotek pesawat mengacu pada "Otoritas hukum lainnya." Konsekuensi dari kekuatan hukum lainnya menimbulkan masalah lebih lanjut, seperti kebutuhan untuk menerbitkan sertifikat dan non-sertifikat.

Berdasarkan pendapat penulis, jika keterangan terkait akta risalah lelang serta akta yang terkait melalui pertanahan diatur melalui Pasal 15 ayat (2) UUJN sehingga bisa menciptakan pendapat ganda, yakni dalam suatu sisi masuk kategori akta autentik sesuai Pasal 15 ayat (1) UUJN disebabkan harusnya diatur oleh ketentuan yang ada maupun kesediaan pihak yang memiliki keperluan agar disebutkan melalui akta autentik, dan dalam sisi yang berlawanan bisa dikategorikan dalam bukan akta autentik, disebabkan oleh susunan dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN dikategorikan menurut fungsi dan tugas notaris dimana menerbitkan akta autentik, dan hal ini disuun dengan adanya kalimat "selain kewenangan yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) notaris berwenang pula..."

Berdasarkan penjelasan yang sudah dijelaskan tersebut, makna dari cyber notary dapat diberikan ketentuan lebih rinci di peraturan lainnya selain UUJN akan tetapi saat diterapkan aturan yang lain dan tidak mencakup apa yang dibahas di dalam peraturan UUJN bisa membentuk akta menurut dasar cyber notary dapatkan dijelaskan sbagai akta otentik. Makna dalam menyamaratakan transaksi dalam pelaksanaan melalui jalan elektronik yang mana tertera pada penjelasan Pasal 15 ayat 1 tidak terlalu dekat dengan penjelasan yang ada dalam makna pengaturannya.

Terhadap penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, berlaku persyaratan sertifikasi elektronik sebagai berikut: Sertifikat digital yang memuat tanda tangan digital dan tanda pengenal yang berfungsi sebagai badan hukum bagi peserta transaksi elektronik, yang ditetapkan oleh penerbit sertifikat digital. Operator otentikasi digital adalah badan hukum yang bertindak sebagai pihak ketiga tepercaya dalam verifikasi dan otentikasi sertifikat digital. Kewenangan yang dimaknai untuk mengesahkan transaksi elektronik sebagai notaris sebagai badan yang berwenang dengan kewenangan untuk memverifikasi / memverifikasi identitas tanda tangan elektronik dan badan hukum (pihak ketiga) perdagangan elektronik didasarkan pada pemahaman ini

Menurut penggambaran yang ada sehingga Pasal 15 ayat (3) UUJN bisa memiliki pengertian bahwa notaris diberikan wewenang dalam mengecek keabsahan sertifikat elektronik, akan tetapi diperlukan aturan yang lebih rinci terkait tugas sertifikasi elektronik itu serta wajib menjelaskan secara jelas yang termasuk dalam tugas itu dikategorikan menurut kategori-kategori Pasal 15 ayat (1) UUJN (akta autentik) maupun bukan autentik.

### **Kaidah makna cyber notary untuk mendukung upaya berbisnis yang efektif di Indonesia**

Keefektifan berbisnis atau *ease of doing business* (EODB) merupakan gambaran makna yang dilontarkan dari Bank Dunia (*world bank*) sebagai alat untuk menilai pengaturan-pengaturan yang berhubungan terhadap lingkup usaha maupun penegakan hukum yang terkait terhadap usaha. Dimulai pada tahun 2002 dikeluarkan sampai tahun 2020 telah terdapat sekitar 190 negara sudah disurvei dari Bank Dunia melalui acuan EODB. Fungsi dari *doing business* yang dikemukakan oleh Bank Dunia merupakan dalam usaha untuk mendorong supaya pengaturan-pengaturan dalam suatu negara bisa lebih memberikan efektivitas, keterbukaan serta dapat diterapkan dan karenanya usaha bisnis sangat marak perkembangannya. Tujuan utama adalah memberitahu kepada investor dimana ketika melakukan investasi modal pada suatu negara yang mana nantinya mengkaji sumber-sumber terkait situasi perkembangan ekonomi dalam negara itu. Informasi yang ada diantaranya bisa diperoleh melalui laporan *doing business*.

Terdapat beberapa alasan diwajibkannya notaris dalam membantu menaikkan keefektifan berbisnis (EODB) dalam Indonesia. Kelemahan pertama, ini adalah kebijakan pemerintah yang

berupaya menempatkan Indonesia dalam kategori negara pengkhianat untuk investasi. Afiliasi yang baik akan lebih mudah menarik investasi asing langsung (Ni Luh Putu, 2018). Oleh karena itu, Presiden Jokowi terus mendorong Indonesia untuk meningkatkan posisinya di Business Improvement Index. Temuan juga menunjukkan bahwa ada korelasi positif dan signifikan antara Indeks Peningkatan Bisnis dan pertumbuhan BNP di negara-negara ASEAN.

Alasan selanjutnya adalah Notaris memiliki dua fungsi sebagai notaris. Notaris adalah orang yang menegakkan hukum nasional di sektor swasta. Fungsi lainnya adalah untuk memberi tahu mereka yang ingin membuat sertifikat yang sah. Kedua fungsi tersebut tercakup dalam ingress dan deklarasi UUJN, yang menyatakan bahwa konsep negara hukum Indonesia mensyaratkan bahwa negara menjamin bahwa prinsip-prinsip rule of law dilaksanakan dengan benar. Penataan dan legalitas Antara lain diperlukan keamanan, ketertiban, dan legalitas. Hal ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha yang menuntut adanya kepastian hukum dalam segala kegiatan usaha.

Persoalan lainnya adalah kedudukan notaris yang letaknya jauh dari tempat usahanya, namun diperkirakan paling tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan (pendidikan) pada notaris terdekat. Bisnis, kependudukan, jumlah akta notaris setiap bulan. Pengaruh bisnis terhadap ketersediaan nomor notaris membuktikan bahwa kantor notaris dan bisnis memiliki hubungan yang erat. Fungsi dari notaris menurut acuan ini mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permulaan usaha (*starting business*). Sebagai contoh pada rangkaian pendirian perusahaan (Perseroan Terbatas) dianggap berdasarkan acuan rangkaian pendirian perusahaan hingga perusahaan bisa menjalankan usahanya. Menurut hal itu bisa dijelaskan terkait acuan prosedur (*procedures*), waktu (*time*), biaya (*cost*) serta modal dasar minimal pendirian PT dianggap senilai dengan acuan yang bisa mendeskripsikan keefektifan berusaha. Makna *cyber notary* merupakan sesuatu yang terikat dengan pemanfaatan waktu yang lebih cepat. Sehingga, penggambaran pelaksanaan *cyber notary* diperuntukkan bagi acuan prosedur (*procedures*) serta waktu (*time*), sedangkan dalam biaya (*cost*) serta modal dasar yang digunakan berdasarkan melalui peraturan perundang-undangan lainnya.

Makna adanya perkembangan *offline* menuju *online* (*cyber notary*) nantinya wajib bisa memecahkan tiga hal terkait perkembangan tugas dan fungsi notaris yang bagaimana dalam hal ini untuk memberikan support dalam efektivitas berusaha di Indonesia. Selain itu, dapatkan perkembangan tugas dan fungsi notaris tidak menggeser pengertian dari akta autentik dan dapatkan acuan keamanan akta yang diterbitkan dalam sistem elektronik bisa memberikan kepastian. Hal yang utama adalah seseorang wajib mengkaji ulang fungsi dan tugas notaris untuk menerbitkan akta berdasarkan UUJN. Dalam penerapannya, jabatan notaris terbagi kedalam tiga tahapan yaitu pra-pembuatan akta, pembuatan akta serta pasca-pembuatan akta. Langkah pra-pembuatan akta biasa dikenal dengan menganalisis dokumen hukumnya, sebagai contoh melakukan pengkajian subyek serta obyek hukumnya, maupun keseluruhan persyaratan dokumen yang diperlukan terhadap rangkaian penerbitan akta. Langkah ini seringkali membutuhkan pengalaman maupun analisis hukum yang dipunyai seorang notaris.

Selain itu, adanya perkembangan cara yang ada tidak bisa mengurangi keabsahan akta autentik. Pendapat ini timbul disebabkan oleh tugas dari notaris yang berkaitan dengan tinta serta kertas (metode konvensional). Selain itupun terdapat acuan yang menjelaskan bahwa notaris wajib melaksanakan tugasnya dengan tradisional biasa disebut dengan asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*. Akan tetapi, apabila mengacu dalam pengertian akta autentik, merupakan diterbitkan oleh pihak yang berwenang, diterbitkan menurut undang-undang, pihak tersebut bertugas menerbitkan di dalam wilayahnya, sehingga perkembangan dari cara offline menuju online tak bisa menurunkan keabsahan pengertian akta autentik asalkan yang ditetapkan pada UUJN.

Hal lainnya yaitu terkait aspek keamanan dengan pembuatan menurut elektronik dapatkan memberikan jaminan. Aspek autentik pada hukum erat hubungannya dengan pengertian terdapatnya bukti yang menyeluruh. Makna pembuktian yang menyeluruh merupakan hakim tidak usah mengkaji tentang realita yang tertera pada akta pada dengan tidak dilakukan

pembuktian sebaliknya serta pihak yang tidak mengakui akta harus melakukan suatu pembuktian. Fungsi ini berhubungan terhadap kepercayaan serta keamanan akta autentik. Langkah-langkah penerbitan akta autentik disusun beragam agar bisa memberikan kepastian untuk seseorang melalui akta itu nantinya berlainan dengan langkah penerbitan akta di bawah tangan yang langkah penerbitannya luwes tidak diatur menurut peraturan perundang-undangan. Berhubungan terhadap acuan keamanan akta oleh karena itu berdasarkan pendapat penulis langkah-langkah penandatanganan melalui metode elektronik pe-nerap-annya sangat menjamin keamanan disbanding cara tradisional. Beberapa ahli mengemukakan penjelasan mengenai *cyber notary* pada negara berkembang bisa menaikkan suatu keamanan (*improving the level of security*). Beredarnya ketetapan yang berkaitan dalam mekanisme pemakaian tanda tangan elektronik bisa menjamin kepastian hukum dibanding acuan yuridis dan acuan keamanannya.

Berdasarkan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem serta Transaksi Elektronik dijelaskan mengenai tanda tangan elektronik ada didalamnya tanda tangan elektronik bersertifikasi maupun tanda tangan elektronik tak bersertifikasi. Tanda tangan elektronik bersertifikasi merupakan tanda tangan wajib memasukkan kategori kategori diantaranya tercukupinya kejelasan keberlakuan hukum serta dampak hukum tanda tangan elektronik yang mana diatur di Pasal 59 ayat (3) PP *a quo* yaitu memakai sertifikat elektronik yang diterbitkan melalui jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia, diterbitkan dengan memakai perangkat penerbit tanda tangan Elektronik bersertifikasi. Berdasarkan penjelasan diatas nantinya notaris bisa memakai alat-alat tanda tangan elektronik bersertifikasi agar menimbulkan rasa dalam kejelasan dan kepastian serta keamanan dalam penggunaan suatu akta.

#### 4. KESIMPULAN

Paparan dan penjelasan di atas, bisa ditarik suatu hal yang penting yaitu tentang makna *cyber notary* yang muncul saat ini diberikan definisi mencakup dalam sertifikasi transaksi secara elektronik. UUJN melihat adanya kesempatan supaya definisi *cyber notary* bisa didefinisikan lebih jelas ke dalam peraturan perundang-undangan, namun wajib ditegaskan mungkinkah tugas dan fungsi *cyber notary* itu didalamnya ada wewenang penerbitan akta autentik maupun tidak.

Dalam mengembangkan makna dan definisi dari *cyber notary* yang bisa menaikkan acuan keefektifan berbisnis di Indonesia yang bisa menimbulkan adanya perubahan Pasal 15 ayat (1) UUJN serta mendefinisikan tugas supaya penerbitan akta maupun tanda tangan bisa dilakukan tanpa adanya tatap muka melalui pemakaian teknologi-teknologi yang ada pada masa kini, misalnya *video conference* dan *digital signature*. Melalui metode ini (secara online) sehingga metode penerbitan akta bisa dipangkas, maka dalam rangkaianannya dapat maksimal 1 (satu) hari. Ditambah dengan adanya situasi yang sedang dihadapi semua negara saat ini, terdapat wabah *Covid-19* yang menyebabkan aturan tentang *cyber notary* wajib dan secepatnya diterapkan dalam segala aspek kehidupan.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA PERATURAN

- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185.
- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara 10178 | *Pentingnya Penerapan Cyber Notary Sebagai Upaya Terciptanya Keamanan Praktik Bisnis Di Indonesia* (Simon Reinaldo Marlin)

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117.

**BUKU & JURNAL**

- Dianawati, Luh Putu dan Setyari, Ni Putu Wiwin. 2018. Pengaruh Kemudahan Berbisnis Terhadap Investasi Asing Langsung: Studi Kasus pada Negara Berkembang ASEAN”, Vol. 7, No. 10
- Makarim, Edmon. 2011. Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cyber Notary di Indonesia”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 41, No. 3
- Marzuki, Peter Mahmud. 2019. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenadamedia group.
- Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press
- Sukarmi. 2008. *Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*. Bandung: Pustaka Sutra
- Yetniwati; Rahmi, Elita dan Hartati. 2019. Peran Notaris Dalam Pembuatan Kontrak Bisnis, Pengabdian Masyarakat Pada Fakultas Hukum Universitas Jambi”, *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, Vol. 3, No. 2

**INTERNET**

- Hukum Online, ”Buka Kongres Internasional Notaris, Ini Pesan Presiden Jokowi”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ddfb3c3ea922/buka-kongres-internasional-notaris--ini-pesan-presiden-jokowi/> (diakses 18 mei 2022).
- Hukum Online, ”Presiden Minta Pola Kerja Notaris Berubah, Begini Tanggapan INI”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5de0fe8832c1b/presiden-minta-pola-kerja-notaris-berubah--begini-tanggapan-ini/> (diakses 18 Mei 2022).
- Irma Devita, ”Cyber Notary-Sebatas Gagasan Atau Masa Depan”, <https://irmadevita.com/2019/cyber-notary-sebatas-gagasan-atau-masa-depan/> (diakses 18 Mei 2022).